

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan krusial sebagai sumber utama penerimaan negara di Indonesia, khususnya dalam mendukung pembiayaan APBN. Gumono (2021) mengungkapkan bahwa pajak menjadi fondasi utama dalam menopang pembangunan nasional dan sebagai sumber pendanaan bagi program-program strategis pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai angka Rp 2.118,35 triliun. Penerimaan pajak tersebut berhasil melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun (Kementerian Keuangan, 2023a). Hal ini didukung dari penerimaan bruto dari PPN dan PPnBM yang menunjukkan kinerja positif, selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Tabel 1.1 *Tax Ratio* Indonesia pada Periode 2019-2023

Tahun	Penerimaan Pajak (triliun)	PDB (triliun)	Tax Ratio	Perubahan
2019	1.546,14	15.833,90	9,76%	-
2020	1.285,14	15.434,2	8,33%	-1,44%
2021	1.547,84	16.970,8	9,12%	0,79%
2022	2.034,55	19.588,4	10,39%	1,27%
2023	2.118,35	20.892,4	10,14%	-0,25%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023b)

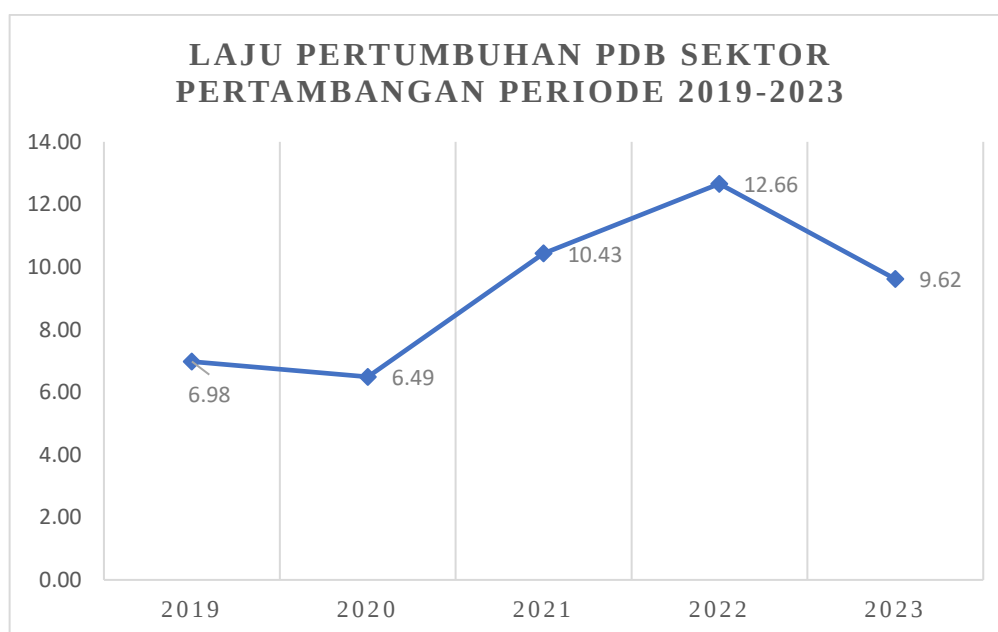
Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa *tax ratio* Indonesia mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, *tax ratio* mengalami

penurunan sekitar 1,44% pada tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah menekan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun, pada tahun 2023, *tax ratio* kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 0,25%. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah hal, seperti adanya kebijakan insentif pajak tertentu dan masih lemahnya kataatan wajib pajk, sehingga pada akhirnya menghambat upaya optimalisasi penerimaan negara (Anggara dkk., 2023).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak mendorong beberapa perusahaan untuk mencari cara meminimalkan kewajiban pajaknya, termasuk melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan kerap melakukan praktik ini dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan, sehingga secara legal tetap dianggap patuh meskipun mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Herman dkk., 2023). Ketidakpatuhan pajak yang terus meningkat dan maraknya praktik *tax avoidance* dapat berdampak negatif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Hoetama & Carolina, 2024).

Menurut Susilowati dkk. (2024), *tax avoidance* diterapkan dalam manajemen pajak melalui proses perencanaan dan pengendalian yang sistematis, dengan tujuan tetap memenuhi kewajiban pajak namun mengurangi beban yang harus dibayarkan, sehingga keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. *Tax avoidance* menjadi bentuk manajemen pajak yang legal dengan memanfaatkan celah atau insentif dalam peraturan perpajakan yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 (Pemerintah Indonesia, 2008). Meskipun tindakan ini legal menurut

hukum, *tax avoidance* dapat menciptakan perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan dan pemerintah. Akibatnya, *tax avoidance* dapat menyebabkan berkurangnya realisasi penerimaan pajak negara, yang berdampak pada keuangan negara (Hapsari, 2021). Sementara itu, penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk tindakan ilegal yang melibatkan manipulasi data atau pelaporan keuangan yang tidak sesuai, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Pemerintah Indonesia, 2007).



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB Perusahaan Pertambangan Periode 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023a)

Perusahaan pertambangan di Indonesia menjadi salah satu kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan terus menunjukkan peningkatan sepanjang periode terakhir. Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan PDB perusahaan pertambangan mengalami fluktuasi dengan, namun menunjukkan kecenderungan meningkat secara signifikan. Pertumbuhan PDB

perusahaan ini tercatat sebesar 6,98% di periode 2019, tetapi periode 2020 menurun sebesar 0,49%. Namun, periode 2023 menurun sebesar 3,04 dari periode sebelumnya. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh *tax avoidance* yang dijalankan perusahaan dalam upaya memperkuat profit di kondisi ketidakstabilan pasar dan beban pajak yang tinggi (Ayu dkk., 2023).

Perusahaan pertambangan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya menyediakan sumber daya energi, tetapi juga menarik daya tarik bagi investor. Tingginya minat investor terhadap saham di perusahaan ini mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang optimal (Rahayu dkk., 2022). Namun, beberapa perusahaan di perusahaan pertambangan diduga terlibat dalam praktik *tax avoidance*, termasuk PT Adaro Tbk. Laporan Global Witness (2019) melaporkan bahwa perusahaan ini diduga memanfaatkan strategi *transfer pricing* melalui pengalihan penjualan ke entitas perusahaan di Singapura, dengan harga yang rendah sebelum dijual kembali dengan harga lebih tinggi. PT Adaro diduga membayar pajak \$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun, lebih rendah dari kewajibannya selama periode 2009–2017. Akibatnya, Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak sekitar \$14 juta per tahun.

Perusahaan pertambangan dipilih sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini karena perannya yang krusial dalam mendukung perekonomian, terutama melalui penerimaan pajak dan ekspor (Puspitasari & Munari, 2024). Namun, perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan laju pertumbuhan PDB sebesar 3,04% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus PT Adaro menjadi salah satu contoh nyata perusahaan

pertambangan yang terlibat dalam praktik *transfer pricing* dalam pelaporan pajak. Selain itu, laporan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia (2021) mencatat bahwa pada tahun 2020 hanya 70% di antara 40 perusahaan pertambangan skala besar belum menyampaikan laporan pajaknya secara transparan. Data ini mengindikasikan adanya potensi praktik *tax avoidance* di perusahaan ini, yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pemilihan periode penelitian 2019–2023 didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan dinamika perusahaan pertambangan dan praktik *tax avoidance*. Periode ini mencakup berbagai kondisi ekonomi yang mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menimbulkan perlambatan kegiatan perekonomian dan penurunan *tax ratio* pada tahun 2020. Selain itu, dalam kurun waktu tersebut, perusahaan pertambangan mengalami fluktuasi pertumbuhan PDB, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 sebesar 3,04% dari tahun sebelumnya, yang diduga dipengaruhi oleh praktik *tax avoidance* untuk menjaga profitabilitas di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Kasus PT Adaro Tbk. yang terungkap dalam laporan Global Witness (2019) juga menjadi bukti nyata bahwa praktik *transfer pricing* masih marak terjadi di perusahaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan periode penelitian 2019–2023 relevan untuk memahami keterkaitan antara kondisi ekonomi, kebijakan perpajakan, dan strategi *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan.

Menurut Saga (2024), *transfer pricing* diterapkan oleh perusahaan multinasional guna menentukan harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan antara entitas-entitas afiliasi. Strategi ini dimanfaatkan oleh perusahaan guna mengurangi kewajiban pajak dengan mengalihkan pendapatan ke wilayah yang memiliki tarif pajak rendah, yang dapat mengoptimalkan beban pajak secara keseluruhan dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini dibuktikan oleh Aristyatama & Bandiyono (2021) dan Hidayat dkk. (2024) yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpotensi mendorong praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, Oktaviani dkk. (2023) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak pada *tax avoidance*. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dampak *transfer pricing* pada *tax avoidance* tergantung pada faktor-faktor, seperti karakteristik perusahaan, kebijakan pemerintah, serta tingkat kepatuhan perpajakan yang diterapkan di setiap negara (Putra & Rahayu, 2023). Salah satu landasan hukum utama yang mengatur *transfer pricing* di Indonesia adalah PMK No. 22 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Peraturan ini mengatur tentang *Advance Pricing Agreement* (APA), yaitu perjanjian antara wajib pajak dan otoritas pajak berkaitan metode penentuan harga transfer digunakan untuk transaksi di masa depan.

Keterlibatan pemilik asing turut memberikan dampak pada *tax avoidance*. Perusahaan dengan investor asing biasanya umumnya lebih mampu mengakses strategi perencanaan pajak lintas negara dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara (Laksana dkk., 2023). Peningkatan kepemilikan saham oleh pihak asing cenderung mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam *tax avoidance*. Alkurdi & Mardini (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan saham yang besar

memberikan pengaruh signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan laba dan menekan beban pajak. Bukti empiris dari Alkurdi & Mardini (2020), Nurhidayah & Rahmawati (2022), dan Widyasari dkk. (2024) bahwa kepemilikan asing berkontribusi melakukan *tax avoidance*. Namun, Oktaviani dkk. (2023) mengungkapkan faktor tersebut tidak memberikan dampak signifikan pada *tax avoidance*.

Income smoothing merupakan strategi *tax avoidance* yang dimanfaatkan perusahaan. Perusahaan berupaya meminimalisasi fluktuasi pendapatan yang dilaporkan melalui cara ini agar aliran pendapatan tampak lebih stabil (Toni dkk., 2021). Menurut Aristyatama & Bandiyono (2021), *income smoothing* menjadi aspek dalam manajemen laba yang umum diimplementasikan entitas untuk mengurangi fluktuasi laba yang tidak normal dari waktu ke waktu. Strategi ini memungkinkan manajer memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi guna menyesuaikan laporan keuangan, seperti menekan laba yang terlalu tinggi atau meningkatkan laba yang terlalu rendah, demi memaksimalkan kinerja perusahaan. Akan tetapi, strategi ini menunjukkan adanya manipulasi yang dapat meningkatkan potensi *tax avoidance* oleh perusahaan, terutama ketika tingkat profitabilitas tinggi (Erianto & Fardinal, 2024). Penelitian Aristyatama & Bandiyono (2021) menyatakan bahwa *income smoothing* mempengaruhi *tax avoidance*, di mana entitas dengan taraf *income smoothing* yang lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, Rustandi & Herawaty

(2024) mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *income smoothing* dan *tax avoidance*.

Selain itu, *thin capitalization* juga turut berkontribusi dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Thin capitalization* menggambarkan kondisi perusahaan yang struktur modal terdiri dari proporsi utang lebih besar melebihi ekuitas (Curry & Fikri, 2023). Kondisi ini membuat perusahaan cenderung memanfaatkan tingginya rasio utang guna mengurangi kewajiban pajaknya (Fasita dkk., 2022). Pemanfaatan utang sebagai bagian dari struktur modal perusahaan untuk menekan penghasilan kena pajak. Beban bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan, sehingga menyebabkan pengurangan kewajiban pajak perusahaan (Nurhidayah & Rahmawati, 2022). Fasita dkk. (2022) dan Nurhidayah & Rahmawati (2022) mengindikasikan adanya pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, Pangestu dkk. (2024) mengungkapkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Studi ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena mengelaborasi hasil riset dari beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian pertama, Aristyatama & Bandiyono (2021) meneliti terkait pengaruh *transfer pricing*, *income smoothing*, dan *managerial ability* dimoderasi oleh *financial constraints* terhadap *tax avoidance*. Penelitian kedua, Alkurdi & Mardini (2020) meneliti pengaruh *managerial ownership*, *foreign ownership*, dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ketiga, Widyasari dkk. (2024) meneliti pengaruh harga transfer dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Penelitian keempat,

Nurhidayah & Rahmawati (2022) meneliti *related party transaction* luar negeri, *thin capitalization*, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari keempatnya dielaborasi dengan mengambil variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing, *income smoothing*, dan *thin capitalization*. Perbedaan lainnya antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu yaitu pada perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, penelitian ini berfokus pada perusahaan pertambangan pada periode 2019 hingga 2023.

Tax avoidance dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, di antaranya *transfer pricing*, kepemilikan asing, *income smoothing*, dan *thin capitalization*. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, faktor-faktor ini sering dimanfaatkan perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan yang optimal. Karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor tersebut dalam kaitannya dengan judul “Dampak *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, *Income Smoothing*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.”

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang diajukan diantaranya:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *income smoothing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *income smoothing* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teori dan praktik bagi beberapa pihak antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diupayakan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait *tax avoidance* dengan menambahkan perspektif baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan, terutama dalam sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini layak dijadikan bahan acuan untuk akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai *tax avoidance* di berbagai perusahaan, serta sebagai dasar dalam pengembangan model penelitian yang lebih kompleks untuk mengukur praktik *tax avoidance*.

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan regulator, sebagai dasar dalam merumuskan regulasi yang mampu mengurangi praktik *tax avoidance*, terutama

yang dilakukan melalui mekanisme *transfer pricing*, kepemilikan asing, *income smoothing*, dan *thin capitalization*.

- b. Bagi perusahaan, dapat memfasilitasi perusahaan dalam merancang strategi kepatuhan pajak yang lebih optimal dan mempertimbangkan risiko hukum jangka panjang. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* memungkinkan perusahaan untuk mengurangi potensi sanksi, meningkatkan reputasi bisnis, dan mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang.
- c. Bagi investor, menjadi acuan untuk melakukan analisis risiko terkait kepatuhan pajak perusahaan sebelum berinvestasi, sehingga dapat meminimalisasi risiko investasi pada perusahaan yang memiliki potensi menghadapi masalah hukum terkait *tax avoidance*.